

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 274.B/IMS-SK/VII/2019

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

PT TRI MURTI MAKMUR

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Audit Penilaian I tidak terpenuhi sesuai tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-274 atas nama PT TRI MURTI MAKMUR tanggal terbit 25 Mei 2018.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT TRI MURTI MAKMUR tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan Audit Khusus terhadap PT TRI MURTI MAKMUR, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT TRI MURTI MAKMUR dilakukan Audit Khusus selambat-lambatnya tanggal 10 September 2019.
2. Hasil Audit Khusus **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 10 Juli 2019

Direktur



Dwi Harsono